



**PENETAPAN
NOMOR 220/PDT/2019/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HJ. LAILATUL KAFTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Nomor 1 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan – Sumatera Utara, selanjutnya disebut : **Pembanding I, semula Terbantah I;**
2. **AHMAD RASYIDI (putera/anak) selaku ahli waris Almarhumah Hj.Nur Izmah Adnan**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau Lorong Kayu Sepang Nomor 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelana-Kota Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding II, semula Terbantah II;**
3. **H. ADLAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai, Nomor:22 Kelurahan Tegal sari III, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, selanjutnya disebut **Pembanding III, semula Terbantah III;**
4. **H. HAMDANI ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Gang Kasil VIII, Nomor 16 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Area -Kota Medan, selanjutnya disebut **Pembanding IV, semula Terbantah IV;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., Daldiri, S.H., M.H., dan Yayuda Ibnu Asri, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 8, Pulo Brayan-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut Para Pembanding ;

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

1. **H. Muhammad Bachid**, bertempat tinggal di Jl. Hj. Badiah RT.004/ RW.005 Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah, tempat/ tanggal lahir : 16 September 1950/ Umur: 69 Tahun, Pekerjaan Pendiri Yayasan Alquran Al Majidiyah, Agama Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Pembantah I**;
2. **H. MUHAMMAD HENDRA GUNAWAN, S.H.**, bertempat tinggal Jl. Hj. Badiah RT.004/RW.005 Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah, Tempat/ tanggal lahir: 01 Oktober 1978/ Umur : 40 Tahun Pekerjaan: Ketua Yayasan Pondok Al Quran Al Majidiyah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **PEMBANTAH II**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., Beni Sukri, S.H., M.H., Anwar Saleh Hasibuan, S.H., Sarmidi, S.H., Riki Triswanda Tampubolon, S.H.**, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum **Dr. Irfan A.R. Comel, SH, MH & Partner's** beralamat di Jl.Riau No.19 – Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Agustus 2019;
3. **H. SULAIMAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia II Nomor 10 Rumbai – Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula **Turut Terbantah I**;
4. **Dra. ANDARINI**, bertempat tinggal di Glagah UH 4/359.A RT.013/RW.003 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo, NIK : 1471094504580001, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula **Turut Terbantah II**;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Faisal, S.H., M.H., Rudi Marjohan S.H., Aprily Andi Chaputra, dan Wike Refiyanti, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 dan 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2019, namun kuasa tersebut

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dijelaskan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II diwakili Kuasa Hukumnya **Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Sanjaya Naidu, S.H., M.H., dan Perri Siagian, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Desember 2019 dan 30 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2020;

- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR,** berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu Enam, Bagan Punak Meranti - Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya dalam hal ini disebut Turut Terbanding III semula **Turut Terbantah III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 220/PDT/2020/PT PBR. tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 220/PDT/2020/PT PBR tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT PBR tanggal 23 Oktober 2020 tentang hari sidang ;
4. Surat Permohonan Pencabutan Banding Nomor 137/KH.EY/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dari Kantor Hukum Edi Yunara SH & Rekan, selaku kuasa hukum para Pembanding ;
5. Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 dari para Pembanding khusus untuk pencabutan banding ;

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Pernyataan mencabut permohonan banding Nomor 4/Akta-Pdt.G/2020/PN Rhl. Tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Banding Nomor 137/KH.EY/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dari Kantor Hukum Edi Yunara SH & Rekan, selaku kuasa hukum para Pembanding, pada pokoknya menyatakan mencabut kembali pernyataan banding yang dimohonkan pada tanggal 27 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pencabutan banding tersebut telah dilakukan dihadapan Panitera Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan mencabut permohonan banding Nomor 4/Akta-Pdt.G/2020/PN Rhl. Tanggal 14 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan pernyataan banding oleh para Pembanding semula Terbantah I s/d IV dan Akta Pernyataan mencabut permohonan banding Nomor 4/Akta-Pdt.G/2020/PN Rhl. Tanggal 14 Oktober 2020 , diajukan sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan pernyataan banding dari para Pembanding semula Terbantah I s/d IV tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret permohonan pernyataan banding tersebut dari Buku Register Perkara Banding ;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, oleh karenanya para Pembanding semula Terbantah I s/d IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari para Pembanding semula Terbantah I s/d IV terhadap permintaan banding putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 16/Pdt.Bth/2019/PN Rhl tanggal 16 Juli 2020 tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret permohonan banding Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR dari Buku Register Perkara Banding ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mengirim sehelai salinan resmi Penetapan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;
4. Menghukum para Pembanding semula Terbantah I s/d IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH dan Made Sutrisna, SH.M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Efrizal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.M.H.

Ttd.

Made Sutrisna,SH.M.Hum

Ttd.

DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.
Efrizal,SH

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp. 134.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan Nomor 220/PDT/2020/PT.PBR